



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
SECARA *ONLINE* DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan Akta Kelahiran secara *online* di Rumah Sakit dan Puskesmas yang melayani kelahiran, perlu diatur pelayanan Akta Kelahiran secara *online* di Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Akta Kelahiran Secara *Online* di Rumah Sakit dan Puskesmas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
SECARA *ONLINE* DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Akta Kelahiran adalah bukti sah yang autentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
2. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

3. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
4. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah institusi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha kesehatan pokok.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu Persyaratan Akta Kelahiran

Pasal 2

- (1) Orang tua dapat menyampaikan permohonan pencatatan kelahiran melalui Rumah Sakit dan Puskesmas untuk proses akta kelahiran.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kelahiran ditandatangani oleh dokter yang telah dibubuhi cap/stempel;
 - b. fotokopi kartu keluarga orang tua anak;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua anak;
 - d. fotokopi akta perkawinan orang tua anak;
 - e. surat pernyataan anak ibu bagi yang tidak memiliki akta perkawinan; dan
 - f. formulir pendaftaran.
- (3) Data yang diinput dalam komputer harus sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Padal 3

- (1) Operator Komputer Rumah Sakit dan Puskesmas tempat lahir anak memasukkan data anak dan data orang tua pada layanan aplikasi *online* yang sudah disediakan.
- (2) Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil dokumen dari Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (3) Layanan aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Kelahiran dan KIA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran dan KIA yang telah ditandatangani diserahkan kembali ke Rumah Sakit dan Puskesmas asal dan selanjutnya diserahkan kepada orang tua anak.
- (6) Penerbitan Akta Kelahiran dan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 4

- (1) Persyaratan dokumen penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang akta kelahirannya dilakukan secara *online* adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akta Kelahiran;
 - b. surat pengantar dari Pemerintah Desa; dan
 - c. Kartu Keluarga asli.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kartu keluarga dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Kutipan kartu keluarga yang telah ditandatangani diserahkan kembali ke Rumah Sakit dan Puskesmas asal dan selanjutnya diserahkan kepada orang tua anak.
- (4) Penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TOTOK SUDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 108

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

